



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama Lengkap : Anak
2. Tempat Lahir : Sukadana
3. Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 11 November 2006
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lampung Timur;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 11 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
 4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024
- Anak didampingi oleh Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Metro, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024;
- Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
- Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Membaca Penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana,

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue.
- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkotika jenis tembakau gorilla / sintesis dengan berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 1,10 gram.
- 1 (satu) unit HP Merk "Realme" warna biru dengan nomor IMEI1 866515044098176, IMEI2 866515044098168.

Dipergunakan pada perkara Anak Saksi.

4. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih sekolah dan ingin tetap sekolah;

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum anak yang meminta anak untuk dilakukan rehabilitasi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukum anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-27/MTR/Enz.2/12/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak pelaku **Anak** bersama dengan **Anak Saksi** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 bertempat di Jl. Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I** yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira jam 14.15 Wib anak pelaku dan **Anak Saksi** diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh ANDI (DPO) untuk membeli tembakau Gorila (Sinte) kemudian anak pelaku dan ANAK SAKSI berangkat dari Sukadana menuju Kota Metro sekira jam 15.30 anak pelaku dan Anak Saksi melakukan Top Up akun DANA pada Alfamart daerah Jojog Pekalongan Lampung Timur kemudian ANAK SAKSI melakukan pemesanan pada akun Instagram CASABLANKA setelah melakukan pembayaran melalui DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akun Instagram CASABLANKA memberikan titik maps di Jl. Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro di pekarangan kosong didepan Pondok Pesantren maka anak pelaku dan ANAK SAKSI segera menuju titik yang dimaksud.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi OKTAVIA Binti NURDIN melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pekarangan kosong depan Pondok Pesantren kemudian tampak menyelipkan sesuatu didekat tumpukan sampah yang berada dipekarangan kosong, karena curiga kemudian saksi OKTAVIA dan saksi NOVI menghampiri pekarangan kosong tersebut dan kemudian saksi OKTAVIA membuka 1 (satu) buah batu yang dibawahnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissue dan seperti ada barang / benda lain didalam 1 (satu) lembar potongan tissue tersebut namun saksi OKTAVIA dan saksi NOVI tidak berani membukanya dan membawa kerumah saksi SETYAWAN (Anggota Kepolisian Polsek Metro Barat) yang tidak jauh dari lokasi setelah dilihat oleh saksi SETYAWAN disarankan untuk dikembalikan ketempat asalnya ditemukan namun belum sempat dikembalikan saksi OKTAVIA, saksi SETYAWAN dan saksi NOVI melihat anak pelaku dan ANAK SAKSI telah sampai di pekarangan kosong.
- Bahwa saat anak pelaku dan ANAK SAKSI sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan Kosong didepan sebuah pondok pesantren anak pelaku dan Anak Saksi mencari sesuai dengan foto yang diberikan namun tidak menemukan narkotika jenis tembakau gorilla tersebut, karena tidak

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut anak pelaku dan ANAK SAKSI meninggalkan pekarangan kosong tersebut saat melintas di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Tepatnya di depan Polsek Metro Barat anak pelaku dan ANAK SAKSI diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Metro Barat.

- Bahwa anak pelaku tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3555/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,089 gram selanjutnya disebut BB1 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkoba Jo Undang Undang RI No. 35 tahun 2009;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Anak pelaku **Anak** bersama dengan **Anak Saksi** (Dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2023 bertempat di Jl. Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I**

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula sekira jam 14.15 Wib anak pelaku dan **Anak Saksi** diberi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) oleh ANDI (DPO) untuk membeli tembakau Gorila (Sinte) kemudian anak pelaku dan ANAK SAKSI berangkat dari Sukadana menuju Kota Metro sekira jam 15.30 anak pelaku dan Anak Saksi melakukan Top Up akun DANA pada Alfamart daerah Jojog Pekalongan Lampung Timur kemudian ANAK SAKSI melakukan pemesanan pada akun Instagram CASABLANKA setelah melakukan pembayaran melalui DANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) akun Instagram CASABLANKA memberikan titik maps di Jl. Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro di pekarangan kosong didepan Pondok Pesantren maka anak pelaku dan ANAK SAKSI segera menuju titik yang dimaksud.
- Bahwa sekira jam 15.00 WIB saksi OKTAVIA Binti NURDIN melihat seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan berhenti di pekarangan kosong depan Pondok Pesantren kemudian tampak menyelipkan sesuatu didekat tumpukan sampah yang berada dipekarangan kosong, karena curiga kemudian saksi OKTAVIA dan saksi NOVI menghampiri pekarangan kosong tersebut dan kemudian saksi OKTAVIA membuka 1 (satu) buah batu yang dibawahnya terdapat 1 (satu) lembar potongan tissue dan seperti ada barang / benda lain didalam 1 (satu) lembar potongan tissue tersebut namun saksi OKTAVIA dan saksi NOVI tidak berani membukanya dan membawa kerumah saksi SETYAWAN (Anggota Kepolisian Polsek Metro Barat) yang tidak jauh dari lokasi setelah dilihat oleh saksi SETYAWAN disarankan untuk dikembalikan ketempat asalnya ditemukan namun belum sempat dikembalikan saksi OKTAVIA, saksi SETYAWAN dan saksi NOVI melihat anak pelaku dan ANAK SAKSI telah sampai di pekarangan kosong.
- Bahwa saat anak pelaku dan sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan Kosong didepan sebuah pondok pesantren anak pelaku dan Anak Saksi mencari sesuai dengan foto yang diberikan namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut anak pelaku dan ANAK SAKSI meninggalkan pekarangan kosong tersebut saat melintas di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Tepatnya di depan Polsek Metro Barat anak pelaku dan ANAK SAKSI diamankan oleh anggota kepolisian Polsek Metro Barat.

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tanpa hak dan tidak memiliki izin dari instansi manapun dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATRA SELATAN No. LAB : 3555/NNF/2023 tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si., M.T. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik, YAN PARIGOSA, S.Si, M.Si sebagai pemeriksa 1, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T.. sebagai pemeriksa 2, dan DIRLI FAHMI RIZAL, S.FARM. sebagai pemeriksa 3. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastic bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun-daun kering dengan berat netto 0,089 gram selanjutnya disebut BB1 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1 seperti tersebut diatas Positif AB-CHMINACA yang terdaftar sebagai golongan I Nomor urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) tentang Narkotika Jo Undang Undang RI No. 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Setyawan Bin Sudarman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.45 Wib, sewaktu saksi sedang berada di rumah, saksi didatangi oleh 2 (dua) orang tetangga saksi yang bernama OKTAVIA dan NOVI. OKTAVIA menyerahkan 1 (satu) lembar potongan kertas tissue ke saksi yang didalamnya berisi barang / benda yang mencurigakan namun tidak berani membukanya.
 - Bahwa kemudian 1 (satu) lembar potongan tissue tersebut selanjutnya saksi buka untuk melihat isinya, sewaktu saksi buka didalamnya berisi 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering seperti narkotika jenis tembakau

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gorilla / sintetis. Saksi memperlihatkannya ke OKTAVIA dan NOVI serta menjelaskan bahwa barang/benda tersebut merupakan narkoba yang diduga jenis tembakau gorilla / sintetis.

- Bahwa sekira jam 16.50 Wib, saksi menghubungi YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI (alm) yang pada saat itu sedang melaksanakan piket di Polsek Metro Barat.

- Bahwa tidak lama kemudian sekira jam 17.05 Wib YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI (alm) datang. YUDHA PRATAMA PUTRA memberikan saran agar 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering diduga narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis dikembalikan lagi ke tempatnya semula, kemudian menunggu pemiliknya mengambilnya.

- Bahwa saksi OKTAVIA dan NOVI mengatakan jika sudah 5 (lima) kali melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama meletakkan sesuatu di pekarangan kosong yang berada di Jl. Bhankti Praja Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro selanjutnya tidak lama kemudian ada yang mengambil nya, namun OKTAVIA dan NOVI takut dan enggan untuk melaporkannya.

- Bahwa baru pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, karena rasa ingin tahu maka OKTAVIA dan NOVI memberanikan diri untuk mengambil sesuatu yang diletakkan oleh seorang laki-laki tersebut di pekarangan kosong di samping rumah NOVI.

- Bahwa Saksi, Saksi YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI, OKTAVIA dan NOVI, sempat akan meletakkan kembali 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla ke tempat pertama kali ditemukan, namun sekira jam 17.20 Wib belum sempat dikembalikan ke tempatnya, Saksi, YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI, OKTAVIA dan NOVI melihat Anak bersama dengan Anak Saksi datang ke pekarangan kosong tersebut.

- Bahwa Anak dan Anak Saksi turun dari sepeda motor lalu terlihat mencari sesuatu, karena tidak menemukannya Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke arah Lapangan Mulyojati Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

- Bahwa saksi meminta YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI untuk mengejar Anak dan Anak Saksi, saksi juga sempat menelepon anggota polsek lainnya guna melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi.

- Bahwa sekira jam 17.30 Wib YUDHA PRATAMA PUTRA memberitahu saksi bahwa sudah mengamankan Anak dan Anak Saksi

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering jenis tembakau gorilla;

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan Anak Saksi di Polsek Metro Barat;

- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan terhadap Anak dan Anak Saksi, dan saat memeriksa handphone milik Anak Saksi, didalam handphone Anak Saksi ditemukan bukti chat dan bukti transfer akun dana serta titik lokasi peletakkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.

- Bahwa Anak Saksi dan Anak membeli tembakau gorilla melalui akun instagram "Casablanca" seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer dengan akun dana milik Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis adalah milik Anak Saksi dan Anak yang sempat dicari oleh Anak Saksi dan Anak di sebuah pekarangan kosong, namun tidak menemukannya.

- Bahwa saksi kemudian memanggil OKTAVIA dan NOVI ke Polsek Metro Barat untuk dilakukan pemeriksaan, lalu terhadap Anak Saksi dan Anak berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Anak bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis;

- Bahwa dari pengakuan Anak Saksi dan Anak tembakau jenis gorilla tersebut akan digunakan oleh mereka;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUDHA PRATAMA PUTRA Bin DADANG KUSNADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 16.50 Wib, saksi yang sedang melaksanakan piket di Polsek Metro Barat dihubungi oleh saksi SETYAWAN bin SUDARMAN memberitahukan bahwa ada tetangganya yang menemukan narkoba yang diduga jenis tembakau gorilla / sintetis.

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah saksi SETYAWAN bin SUDARMAN di Jl. Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa sekira jam 17.05 Wib saksi tiba dirumah SETYAWAN bin SUDARMAN, lalu SETYAWAN bin SUDARMAN memperlihatkan 1 (satu) lembar potongan kertas tissue berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis ke saksi.
- Bahwa saksi sempat memberikan saran agar 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dikembalikan lagi ke tempatnya semua, kemudian menunggu pemiliknya mengambilnya.
- Bahwa saksi OKTAVIA dan NOVI, OKTAVIA dan NOVI mengatakan bahwa sudah 5 (lima) kali melihat seorang laki-laki dengan ciri-ciri yang sama meletakkan sesuatu di pekarangan kosong yang berada di Jl. Bhankti Praja Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro selanjutnya tidak lama kemudian ada yang mengambilnya, namun OKTAVIA dan NOVI takut dan enggan untuk melaporkannya.
- Bahwa baru pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, karena rasa ingin tahu maka OKTAVIA dan NOVI memberanikan diri untuk mengambil sesuatu yang diletakkan oleh seorang laki-laki tersebut di pekarangan kosong di samping rumah NOVI.
- Bahwa Saksi, saksi SETYAWAN bin SUDARMAN, OKTAVIA dan NOVI, sempat akan meletakkan kembali 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla ke tempat pertama kali ditemukan, namun sekira jam 17.20 Wib belum sempat dikembalikan ke tempatnya, Saksi, Saksi SETYAWAN bin SUDARMAN, OKTAVIA dan NOVI melihat Anak dan Anak Saksi datang ke pekarangan kosong tersebut.
- Bahwa Anak dan Anak Saksi turun dari sepeda motor lalu terlihat mencari sesuatu, karena tidak menemukanya Anak dan Anak Saksi pergi menuju ke arah Lapangan Mulyojati Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa saksi SETYAWAN bin SUDARMAN meminta saksi untuk mengejar Anak dan Anak Saksi, lalu sewaktu berada di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro ada beberapa

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



orang anggota Polsek sudah menghadang dan mengamankan Anak dan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi dibawa ke Polsek Metro Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa sewaktu berada di Polsek Metro Barat sekira jam 17.30 Wib, saksi menelepon SETYAWAN bin SUDARMAN memberitahukan bahwa sudah mengamankan Anak dan Anak Saksi ;
 - Bahwa pada jam 17.35 Wib, sewaktu saksi SETYAWAN bin SUDARMAN tiba di Polsek Metro Barat. SETYAWAN bin SUDARMAN memperlihatkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut ke Anak dan Anak Saksi;
 - Bahwa saat memeriksa handphone milik Anak Saksi, didalam handphone Anak Saksi ditemukan bukti chat dan bukti transfer akun dana serta titik lokasi peletakkan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba tembakau gorilla;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak membeli tembakau gorilla melalui akun instagram "Casablanca" seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang pembayarannya melalui transfer dengan akun dana milik Anak Saksi;
 - Bahwa Anak Saksi dan Anak mengakui bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis adalah milik Anak Saksi dan Anak yang sempat dicari oleh Anak Saksi dan Anak di sebuah pekarangan kosong, namun tidak menemukannya.
 - Bahwa saksi kemudian memanggil OKTAVIA dan NOVI ke Polsek Metro Barat untuk dilakukan pemeriksaan, lalu terhadap Anak Saksi dan Anak berikut barang bukti diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Metro untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa Anak bukan merupakan target operasi;
 - Bahwa Anak tidak memiliki izin untuk memiliki daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Saksi dan Anak tembakau jenis gorilla tersebut akan digunakan oleh mereka;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi (dalam penuntutan terpisah), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023, sekira jam 14.00 Wib sewaktu sedang berada di rumah, Anak dan REYHAN datang kerumah Anak Saksi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.05 wib, anak saksi pergi dengan Anak dan REYHAN ketempat biasa berkumpul di Dusun Capang Kenari Desa Sukadana, dan disana kami bertemu dengan ANDI;
- Bahwa tidak lama kemudian anak mengajak saya pergi ke Metro, dan kebetulan saat itu saya mau kebengkel motor;
- Bahwa dijalan Anak mengatakan ada duit Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari Andi;
- Bahwa saya dan anak mampir di sebuah minimarket "ALFAMART" yang berada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk Top Up Rekening Dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli tembakau gorilla/sintetis;
- Bahwa saat itu yang mengendarai sepeda motor adalah Anak, sedangkan saya dibonceng dibelakang, kemudian saya memesan tembakau gorilla melalui akun Instagram saya ke akun Cassablanca, dan membayarnya melalui Rekening Dana;
- Bahwa sekira jam 15.45 Wib, saya dan Anak sampai di bengkel yang berada di Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro.
- Bahwa tidak lama kemudian Sekira jam 16.15 Wib akun Instagram "CASABLANCA" mengirimkan titik lokasi serta foto lokasi mapping.
- Bahwa kemudian saya dan Anak berangkat menuju titik lokasi dimana narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut diletakkan yaitu di pekarangan kosong di Jalan Bhakti Praja Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa sesampainya dititik lokasi, saya dan Anak sempat mencari namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut, karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut saya danAnak pergi meninggalkan pekarangan kosong tersebut.
- Bahwa sewaktu berada di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Tepatnya di depan Polsek Metro Barat saya dan Anak Muhammad Rifki diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman yang langsung membawa kami ke Polsek Metro Barat;
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang Ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis adalah barang yang saya pesan melalui akun Instagram casablanka;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang untuk membeli tembakau gorilla tersebut adalah milik Andi, dimana Andi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla melalui handphone dan akun saya, sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan minuman untuk saya dan Anak;
- Bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut akan digunakan bersama sama;
- Bahwa saya bersama anak sudah beberapa kali menggunakan tembakau gorilla;
- Bahwa saya dan Anak tidak ada izin untuk membeli tembakau gorilla tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 12.30 Wib, sewaktu Anak sedang berada di rumah Anak ditelpon oleh ANDI yang mengatakan "mau gak, kalau mau kesini";
- Bahwa karena sudah beberapa kali anak memakai tembakau gorilla bersama Andi, anak sudah mengetahui maksud Andi;
- Bahwa sekira jam 13.00 Wib datang teman Anak yang bernama REYHAN menjemput Anak di rumah, kemudian Anak mengajak Reyhan menjemput Anak Saksi ke tempat dimana Anak sering berkumpul bersama teman-teman Anak di Dusun Capang Kenari Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa disana Anak bertemu dengan Andi, yang menyuruh anak untuk mencari barang dan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "ini duitnya buat ngambil, lima puluh buat isi minyak dan beli rokok";
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi berangkat dari tempat Anak dan ANAK SAKSI biasa berkumpul bersama teman-teman, dan sekira jam 15.30 Wib Anak dan Anak Saksi mampir di sebuah minimarket "ALFAMART" yang berada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk Top Up Rekening Dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan akun dana milik Anak Saksi;
- Bahwa kemudian anak dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan ke Metro dan berhenti dibengkel di daerah Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur Kota Metro sambil menunggu mapp dari akun yang dipesan Anak Saksi;

- Bahwa kemudian akun "CASABLANCA" yang dipesan oleh Anak Saksi mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.

- Bahwa kemudian anak dan Anak Saksi berangkat menuju titik lokasi dimana narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut diletakkan, dan saat sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan kosong didepan sebuah pondok pesantren, Anak dan Anak Saksi kemudian sempat mencari namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut.

Karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut Anak dan ANAK SAKSI pergi meninggalkan pekarangan kosong tersebut.

- Bahwa sewaktu berada di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro tepatnya di depan Polsek Metro Barat Anak dan ANAK SAKSI diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman dan membawa anak dan Anak Saksi ke Polsek Metro Barat.

- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang Ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis

adalah barang yang dipesan Anak Saksi melalui akun Instagram casablanka;

- Bahwa uang untuk membeli tembakau gorilla tersebut adalah milik Andi, dimana Andi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla melalui handphone dan akun saya, sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan minuman untuk Anak dan Anak Saksi;

- Bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut akan digunakan bersama sama;

- Bahwa anak sudah beberapa kali menggunakan tembakau gorilla;

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk membeli tembakau gorilla tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor: 91/Reg.I.C/KA/XII/2023 atas nama Anak yang memberi rekomendasi berupa putusan pidana berupa "pengembalian kepada orang tua" berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Klien masih berusia 17 Tahun 1 bulan;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Klien diduga melakukan tindak pidana Pasal 114 UURI No 35 Tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun sehingga tidak memenuhi syarat untuk dilakukan Upaya diversi;
 - Klien untuk pertama kalinya diproses melalui hukum;
 - Klien masih sekolah di SMA N 1 Sukadana dan duduk dibangku kelas II;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue;
- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla/sintetis dengan berat kotor 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat bersih 1,10 (satu koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan

bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumsel dengan NO.LAB. : 3555/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M FAUZI HIDAYAT S,Si. M.T. NRP 71100509 dan diperiksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, NRP 7505943, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., NRP 90100289 dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm NRP 96041229 dengan hasil barang bukti milik Anak Pelaku Anak yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,089 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti I. POSITIF AB-CHMINACA mengandung narkoba yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 86 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Barang Bukti 2 yang berisi urine dengan volume 25 ml milik Muhammad Rifki Rustiadi Putra Bin Muhammad Rusdiono dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI dan anggota Polsek Metro Barat melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 12.30 Wib, sewaktu Anak sedang berada di rumah Anak ditelpon oleh ANDI

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) yang mengatakan “mau gak, kalau mau kesini”, karena sudah beberapa kali anak memakai tembakau gorilla bersama Andi, anak sudah mengetahui maksud Andi;

- Bahwa sekira jam 13.00 Wib datang teman Anak yang bernama REYHAN menjemput Anak di rumah, kemudian Anak mengajak Reyhan menjemput Anak Saksi ke tempat dimana Anak sering berkumpul bersama teman-teman Anak di Dusun Capang Kenari Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur.
- Bahwa disana Anak bertemu dengan Andi, yang menyuruh anak untuk mencari tembakai gorilla/sintetis dan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “ini duitnya buat ngambil, lima puluh buat isi minyak dan beli rokok”;
- Bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi berangkat dari tempat Anak dan ANAK SAKSI biasa berkumpul bersama teman-teman, dan sekira jam 15.30 Wib Anak dan Anak Saksi mampir di sebuah minimarket “ALFAMART” yang berada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk Top Up Rekening Dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan akun dana milik Anak Saksi;
- Bahwa kemudian anak dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan ke Metro dan berhenti dibengkel di daerah Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sambil menunggu mapp dari akun yang dipesan Anak Saksi;
- Bahwa kemudian akun “CASABLANCA” yang dipesan oleh Anak Saksi mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.
- Bahwa kemudian anak dan Anak Saksi berangkat menuju titik lokasi dimana narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut diletakkan, dan saat sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan kosong didepan sebuah pondok pesantren, Anak dan Anak Saksi kemudian sempat mencari namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut. Karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut Anak dan ANAK SAKSI pergi meninggalkan pekarangan kosong tersebut.
- Bahwa sewaktu berada di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Tepatnya di depan Polsek Metro Barat Anak dan ANAK SAKSI diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman dan membawa anak dan Anak Saksi ke Polsek Metro Barat.
- Bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi daun-daun kering narkotika jenis tembakau gorilla / sintetis

adalah barang yang dipesan Anak Saksi melalui akun Instagram casablanka;

- Bahwa uang untuk membeli tembakau gorilla tersebut adalah milik Andi, dimana Andi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus

lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla melalui handphone dan akun Anak Saksi, sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan minuman untuk Anak dan Anak Saksi;

- Bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut akan digunakan bersama sama;

- Bahwa anak sudah beberapa kali menggunakan tembakau gorilla;

- Bahwa Anak tidak ada izin untuk membelikan Andi (dpo) tembakau gorilla tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumsel dengan NO.LAB.: 3555/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M FAUZI HIDAYAT S.Si. M.T. NRP 71100509 dan diperiksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T, NRP 7505943, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., NRP 90100289 dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm NRP 96041229 dengan hasil barang bukti milik Anak Pelaku Anak yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,089 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti I. POSITIF AB-CHMINACA mengandung narkotika yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 86 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Barang Bukti 2 yang berisi urine dengan volume 25 ml milik dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih Dakwaan sebagaimana sesuai fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum"
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I";
4. Unsur "Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang dimaksud dengan “Barang siapa” dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak yaitu anak yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1807011005170001 atas nama kepala keluarga Maryanto, bahwa Anak lahir pada tanggal 11 November 2006, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah termasuk Anak, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara *a quo* tidak terjadi *error in persona* dan Anak melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” atau “secara melawan hukum”, adalah tiadanya hak yang mendasari perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari senin tanggal 11 Desember 2023 sekira pukul 17.30 wib saksi YUDHA PRATAMA PUTRA bin DADANG KUSNADI dan anggota Polsek Metro Barat melakukan penangkapan terhadap Anak dan Anak Saksi di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro.

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 sekira jam 12.30 Wib, sewaktu Anak sedang berada di rumah Anak ditelpon oleh ANDI (dpo) yang mengatakan "mau gak, kalau mau kesini", karena sudah beberapa kali anak memakai tembakau gorilla bersama Andi, anak sudah mengetahui maksud Andi;

Menimbang, bahwa sekira jam 13.00 Wib datang teman Anak yang bernama REYHAN menjemput Anak di rumah, kemudian Anak mengajak Reyhan menjemput Anak Saksi ke tempat dimana Anak sering berkumpul bersama teman-teman Anak di Dusun Capang Kenari Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan disana Anak bertemu dengan Andi, yang menyuruh anak untuk mencari tembakau gorilla/sintetis dan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata "ini duitnya buat ngambil, lima puluh buat isi minyak dan beli rokok";

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi berangkat dari tempat Anak dan ANAK SAKSI biasa berkumpul bersama teman-teman, dan sekira jam 15.30 Wib Anak dan Anak Saksi mampir di sebuah minimarket "ALFAMART" yang berada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk Top Up Rekening Dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan akun dana milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian anak dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan ke Metro dan berhenti dibengkel di daerah Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sambil menunggu mapping dari akun yang dipesan Anak Saksi, tidak lama kemudian akun "CASABLANCA" yang dipesan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anak Saksi mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.

Menimbang, bahwa kemudian anak dan Anak Saksi berangkat menuju titik lokasi dimana narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut diletakkan, dan saat sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan kosong didepan sebuah pondok pesantren, Anak dan Anak Saksi kemudian sempat mencari namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut. Karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut Anak dan ANAK SAKSI pergi meninggalkan pekarangan kosong tersebut.

Menimbang, bahwa sewaktu berada di Jl. Rambutan Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Tepatnya di depan Polsek Metro Barat Anak dan ANAK SAKSI diberhentikan oleh 4 (empat) orang anggota polisi berpakaian dinas dan berpakaian preman dan membawa anak dan Anak Saksi ke Polsek Metro Barat.

Menimbang, bahwa 1 (satu) lembar potongan kertas tissue yang ketika dibuka didalamnya berisikan 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisi daun-daun kering narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis adalah barang yang dipesan Anak Saksi melalui akun Instagram casablanka;

Menimbang, bahwa uang untuk membeli tembakau gorilla tersebut adalah milik Andi, dimana Andi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla melalui handphone dan akun Anak Saksi, sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan minuman untuk Anak dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa rencananya tembakau gorilla tersebut akan digunakan bersama sama, dan anak sudah beberapa kali menggunakan tembakau gorilla;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli tembakau gorilla tersebut sehingga seluruh perbuatan anak sebagaimana dalam pertimbangan diatas merupakan perbuatan yang masuk dalam pengertian tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 3. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”;

Menimbang, bahwa “Menawarkan untuk “dijual” dan “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditunjukkan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya, karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang inilah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Arti kedua “menawarkan untuk dijual” berarti mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBBi). Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. “Menawarkan untuk dijual” sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga, cukuplah menyampaikan kalimat seperti “ada barang” atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa “Menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBi). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentunya dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa “Menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB). Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi perantara dalam jual beli” sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapatkan barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa “Menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa “Menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB),

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba bahwa peredaran narkoba meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa Narkoba hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah diatur pula bahwa penyerahan Narkoba hanya dapat

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frase “atau” sehingga jika salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, surat, keterangan anak serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember sekira jam 13.00 Wib saat Anak berkumpul bersama teman-teman Anak di Dusun Capang Kenari Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur, dan disana Anak bertemu dengan Andi, yang menyuruh anak untuk mencari tembakau gorilla/sintetis dan memberikan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan berkata “ini duitnya buat ngambil, lima puluh buat isi minyak dan beli rokok”;

Menimbang, bahwa kemudian Anak dan Anak Saksi berangkat dari tempat Anak dan ANAK SAKSI biasa berkumpul bersama teman-teman, dan sekira jam 15.30 Wib Anak dan Anak Saksi mampir di sebuah minimarket “ALFAMART” yang berada di Desa Jojog Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk Top Up Rekening Dana sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan akun dana milik Anak Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian anak dan Anak Saksi melanjutkan perjalanan ke Metro dan berhenti dibengkel di daerah Kelurahan Iringmulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro sambil menunggu mapping dari akun yang dipesan Anak Saksi, tidak lama kemudian akun “CASABLANCA” yang dipesan oleh Anak Saksi mengirimkan titik lokasi pengambilan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis.

Menimbang, bahwa kemudian anak dan Anak Saksi berangkat menuju titik lokasi dimana narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut diletakkan, dan saat sampai di titik lokasi mapping yang berada di Pekarangan kosong didepan sebuah pondok pesantren, Anak dan Anak Saksi kemudian sempat mencari namun tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla tersebut. Karena tidak menemukan narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis tersebut Anak dan ANAK SAKSI pergi meninggalkan pekarangan kosong tersebut.

Menimbang, bahwa uang untuk membeli tembakau gorilla tersebut adalah milik Andi, dimana Andi memberikan uang kepada Anak sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang tersebut Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) digunakan untuk membeli tembakau gorilla melalui handphone dan akun

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi, sedangkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli bensin dan minuman untuk Anak dan Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Polda Sumsel dengan NO.LAB. : 3555/NNF/2023 Tanggal 14 Desember 2023 yang ditandatangani oleh M FAUZI HIDAYAT S.Si. M.T. NRP 71100509 dan diperiksa oleh YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., NRP 7505943, ANDRE TAUFIK, S.T., M.T., NRP 90100289 dan DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm NRP 96041229 dengan hasil barang bukti milik Anak Pelaku Anak yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,089 gram dengan hasil pemeriksaan barang bukti I. POSITIF AB-CHMINACA mengandung narkoba yang terdaftar sebagai golongan I Nomor Urut 86 menurut Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dan Barang Bukti 2 yang berisi urine dengan volume 25 ml milik Anak dengan hasil positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan anak yang memperoleh keuntungan sebagaimana dalam pertimbangan diatas merupakan perbuatan yang masuk dalam pengertian perantara dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur Menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 4. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternatif, maka Hakim berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan akan memilih unsur permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan para saksi, petunjuk, surat, keterangan Anak serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya bahwa Anak bersama Anak Saksi membeli tembakau gorilla/sintetis melalui akun intagram dan handphone Anak

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, dengan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Andi (dpo) kepada anak;

Menimbang, bahwa tembakau gorilla/sintetis tersebut rencananya akan dipergunakan secara bersama sama, namun pada saat anak dan Anak Saksi mengambil pesanan tembakau gorilla/sintetis tersebut anak dan anak saksi ditangkap oleh anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim Unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Perbuatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa Anak telah mengajukan permohonan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan anak ingin melanjutkan pendidikannya.

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum anak telah pula mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya meminta anak untuk dilakukan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan anak maupun Penasehat Hukum Anak akan dipertimbangkan dalam pertimbangan meringankan bagi anak dan Hakim melihat Anak masih mempunyai masa depan anak yang masih panjang;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, orang tua Anak, telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya orang tua Anak memohon agar Anak diberikan hukuman yang seringannya dan orang tua anak masih sanggup untuk mendidik dan merawat anak, dikarenakan anak akan melanjutkan kembali pendidikan yang sempat tertunda yang mana saat ini anak masih sekolah kelas II SMA N I Sukadan serta orang tua anak berjanji akan mengawasi dan mendidik anak sehingga kejadian ini tidak berulang di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim setelah mencermati diri anak, diketahui bahwa Anak selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 KUHP serta anak juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dengan demikian oleh karena itu, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya, sehingga anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara a quo, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat",
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diancam pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, khususnya juga apabila sudah terdapat perdamaian diantara Anak dan korban;

- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Metro, pada bagian "rekomendasi" disebutkan agar Anak dikembalikan kepada orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya maka harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak melakukan tindakan Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan sosial tersendiri yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan atas asas-asas perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran pembalasan, sehingga bila merujuk pada hal tersebut maka pidana penjara bukanlah suatu keharusan dalam perkara anak ;

Menimbang bahwa, dalam Pasal 70 Undang undang Nomor 11 Tahun 2012 mengatur mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan Tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal diatas maka hakim sependapat dengan tuntutan dari penuntut umum sepanjang mengenai terbukti tindak pidana, namun Hakim tidak sependapat dengan penjatuhan pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan penuntut umum, karena menurut Hakim penjatuhan pidana penjara merupakan upaya terakhir untuk anak, sehingga menurut Hakim penjatuhan Tindakan merupakan hal tepat bagi anak hal ini sejalan dengan Laporan hasil penelitian kemasyarakatan Nomor: 91/Reg.I.C/KA/XII/2023 atas nama **Anak** yang memberi rekomendasi berupa "pengembalian kepada orang tua" berdasarkan Pasal 81 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup, pidana paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata "dan" , sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara "dan" pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi "Apabila

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan dari petugas Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro mengenai tempat anak menjalani Pelatihan Kerja yang lokasinya dekat dengan anak sehingga tidak mengganggu kegiatan sekolah anak, Bapas merekomendasikan tempat anak menjalani pelatihan kerja di Bengkel Budi yang beralamat di Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Lampung Timur, maka Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Bengkel Budi dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dikenakan Tindakan dan pelatihan kerja dan selama ini anak berada dalam tahanan maka diperintahkan agar anak dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 79 Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan terhadap Anak tidak diberlakukan minimum pidana penjara khusus;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar potongan kertas tissue.
- 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 1,10 gram.

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk "Realme" warna biru dengan nomor IMEI1 866515044098176, IMEI2 866515044098168.

Yang mana barang bukti tersebut masih akan dipergunakan pada perkara lain, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan Tindakan dan pelatihan kerja terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berkata jujur dipersidangan;
- Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi Tindakan dan pelatihan kerja maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak berupa Pengembalian kepada orangtuanya untuk dididik dan dibina dan pelatihan kerja selama 3 bulan di bengkel Budi yang terletak di Pasar Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;
3. Memerintahkan Anak dikeluarkan dari tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar potongan kertas tissue.
 - 1 (satu) lembar plastik klip berukuran kecil yang didalamnya berisikan daun-daun kering yang diduga narkoba jenis tembakau gorilla / sintetis dengan berat kotor 1,25 gram dan berat bersih 1,10 gram.

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk "Realme" warna biru dengan nomor IMEI1 866515044098176, IMEI2 866515044098168.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Anak Saksi;

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Metro, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Joko Indarto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi. S, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, serta Orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Joko Indarto, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H, M.H.

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Met